



# PT Transkon Jaya Tbk

Balikpapan, 20 November 2020  
No. : 837/TJ-CORSEC/X/2020

**Kepada Yth.:**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2**  
**Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

**Perihal : Hasil Rapat Umum Pemegang Saham**  
**Luar Biasa PT Transkon Jaya Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada perihal tersebut diatas, bersama ini Direksi PT Transkon Jaya Tbk ("Perseroan") menyampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Kamis, 19 November 2020.

Melalui surat ini kami sampaikan bahwa Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia pada Senin, 23 November 2020. Pengumuman hasil Rapat ini juga diumumkan melalui situs web Penyedia Elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam dwibahasa.

Selanjutnya kami lampirkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris Buchari Hanafi, SH.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Balikpapan, November 20, 2020  
No. : 837/TJ-CORSEC/X/2020

**To:**  
**Executive Chief of the Capital Market Supervisory**  
**The Indonesian Financial Services Authority**  
Sumitro Djohadikusumo Building  
Ministry of Finance of the Republic of Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

**Head of Corporate Valuation Division 2**  
**Indonesia Stock Exchange**  
Indonesia Stock Exchange Building  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

**Subject : Result of The Extraordinary General**  
**Meeting of Shareholder of PT Transkon**  
**Jaya Tbk**

With due respect,

Referring to the mentioned subject above, The Board of Directors of PT Transkon Jaya Tbk ("the Company") hereby inform that the Company has conduct the Extraordinary General Meeting of Shareholders on Thursday, 19 November 2020.

With this letter we inform that the Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be published in 1 (one) nationally circulating Indonesian language daily newspaper, i.e. *Bisnis Indonesia Newspaper* on Monday, November 23, 2020. The aforementioned meeting result has also announced through the Electronic GMS (e-GMS) Provider's Website which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, the Indonesia Stock Exchange Website, and the Company's Website in Bilingual.

Attached is the Cover Note Issued by Notary Buchari Hanafi, SH.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.

PT Transkon Jaya Tbk

Business Address: Jl. Mulawarman No. 21 RT 023 Manggar, Balikpapan Timur 76116  
Phone: (+62)542 - 770401 Fax: (+62)542 - 770403



# PT Transkon Jaya Tbk

Hormat Kami | *Regards,*  
PT Transkon Jaya Tbk



**Lexi Roland Rompas**

Direktur Utama | *President Director*

Tembusan :

1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan  
Perusahaan Sektor Riil - Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 - Bursa Efek  
Indonesia
4. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. PT Adimitra Jasa Korpora - Biro Administrasi Efek

CC :

1. *Director of the Directorate of Financial Assessment  
of Real Sector - The Financial Services Authority*
2. *Board of Directors Indonesia Stock Exchange*
3. *Head of Corporate Valuation Division 2 - Indonesia  
Stock Exchange*
4. *The Indonesia Central Securities Depository*
5. *PT Adimitra Jasa Korpora - Share Registrar*

PT Transkon Jaya Tbk

*Business Address:* Jl. Mulawarman No. 21 RT 023 Manggar, Balikpapan Timur 76116

*Phone:* (+62)542 – 770401 *Fax:* (+62)542 – 770403



BUCHARI HANAFL, SH.

NOTARIS

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: 01/PTTJ/BCH/XI/20**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUCHARI HANAFL, SH  
Alamat : Kompleks Ruko Mahkota Mas Blok H-7 Jalan MH.  
Thamrin Cikokol-Tangerang 15117  
Jabatan : Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota  
Tangerang

dengan ini menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 bertempat di PT Transkon Jaya Tbk, Jl. Mulawarman No. 21 RT 23, Manggar, Balikpapan Timur, Balikpapan 76116 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") PT TRANSKON JAYA Tbk berkedudukan di Kota Balikpapan ("Perseroan"), yang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta nomor 01, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh MEUTIA AIDA Sarjana Hukum, Notaris di Kota Balikpapan dan keputusannya telah dinyatakan dalam akta nomor 28, tanggal 20 November 2020, dibuat oleh saya, Notaris, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Kamis, 19 November 2020  
Tempat : PT Transkon Jaya Tbk Jl. Mulawarman No. 21 RT 23,  
Manggar, Balikpapan Timur, Balikpapan 76116  
Waktu dibuka : 11.15 WITA atau 10.15 WIB  
Waktu ditutup : 11.32 WITA atau 10.32 WIB



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Persetujuan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan perubahan bebearapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengangkatan jabatan Wakil Direktur Utama Perseroan.

**B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi**

- a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.143.514.000 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu) lembar saham yang merupakan 75,72 % (tujuh puluh lima koma tujuh dua sembilan) persen dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Komisaris : HADI SUKANTO;
- Komisaris Independen : R. HESTHI SAMBODO;
- Direktur Utama : LEXI ROLAND ROMPAS;
- Direktur : BRIAN CHARLES BENNETT;
- Direktur : TREVOR REGINALD KROEMER.

**Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara**

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.



BUCHARI HANAFAI, SH.

NOTARIS

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	1.143.514.000	0	0
2.	1.143.514.000	0	0

### C. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

#### A. Mata Acara pertama Rapat:

- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yaitu dengan mengubah nama jabatan tuan TREVOR REGINALD KROEMER semula selaku Direktur Perseroan menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan untuk sisa masa jabatan yaitu terhitung sejak ditutup Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yang akan diadakan setelah tanggal 6 Februari 2020, menjadi sebagai berikut :
  - Direktur Utama : tuan LEXI ROLAND ROMPAS.
  - Wakil Direktur Utama : tuan TREVOR REGINALD KROEMER;
  - Direktur : tuan BRIAN CHARLES BENNETT.
- Sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya.



BUCHARI HANAFAI, SH.

NOTARIS

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang harus diperlukan dan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Perseroan.

**B. Mata Acara kedua Rapat:**

1. Menyetujui perubahan ayat 11.1 dan ayat 11.10 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut:
  - 11.1. Direksi terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut:
    - 1 (satu) orang Direktur Utama;
    - 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama; dan
    - 1 (satu) orang Direktur atau lebih.
  - 11.10.-Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Wakil Direktur Utama yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - Apabila jabatan Wakil Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Wakil Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Wakil



BUCHARI HANAFLI, SH.

NOTARIS

Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam ayat 15.8 Anggaran Dasar ini.

2. Menyetujui perubahan ayat 12.3 Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut:
  - 12.3.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  - c. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Menyetujui perubahan ayat 13.6 Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut:
  - 13.6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.  
-Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
4. Menyetujui perubahan ayat 22.1 dan ayat 22.2 Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut:



BUCHARI HANAFAI, SH.

NOTARIS

22.1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

-Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Ketua RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS.

-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir maka Direktur Utama akan menjadi Ketua RUPS. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir; jika semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari antara dan oleh para Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS.

22.2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. Jika semua anggota Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.

-Dalam hal Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan.

-Dalam hal Wakil Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan.

-Jika semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan mata acara RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan



BUCHARI HANAFAI, SH.

NOTARIS

pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

-Sehubungan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, Rapat dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, dengan kewenangan untuk;

- a.- menyatakan keputusan tentang perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang diputuskan oleh Para Pemegang Saham sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;
- b.- memohon persetujuan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenhukham") yang diputuskan dalam Rapat ini;
- c.- memohon pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Rapat ini; dan
- d.- untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kemenhukham.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



**BUCHARI HANAFLI, SH.**

NOTARIS

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 20 November 2020



**BUCHARI HANAFLI, SH**

Notaris Kota Tangerang



# PT Transkon Jaya Tbk

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

### PT Transkon Jaya Tbk

Direksi Perseroan PT Transkon Jaya Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020 (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Kamis, 19 November 2020. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa No. 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan Risalah Rapat sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transkon Jaya Tbk nomor 01, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh MEUTIA AIDA Sarjana Hukum, Notaris di Kota Balikpapan dan keputusannya telah dinyatakan dalam akta nomor 28, tanggal 20 November 2020, yang yang dibuat oleh Buchari Hanafi, SH. Notaris di Jakarta, dengan ringkasannya, sebagai berikut.

#### A. Penyelenggaraan Rapat

a. Hari/tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Rapat  
 Hari/Tanggal : Kamis, 19 November 2020  
 Tempat : PT Transkon Jaya Tbk Jl. Mulawarman No. 21 RT 23, Manggar, Balikpapan Timur, Balikpapan 76116  
 Waktu dibuka : 11.15 WITA atau 10.15 WIB  
 Waktu ditutup : 11.32 WITA atau 10.32 WIB

#### b. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Persetujuan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan.

2. Persetujuan perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengangkatan jabatan Wakil Direktur Utama Perseroan.

#### B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.143.514.000 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu) lembar saham yang merupakan 75,719 % (tujuh puluh lima koma tujuh satu sembilan) persen dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Komisaris : HADI SUKANTO;  
 Komisaris Independen : R. HESTHI SAMBODO;  
 Direktur Utama : LEXI ROLAND ROMPAS;  
 Direktur : BRIAN CHARLES BENNETT;  
 Direktur : TREVOR REGINALD KROEMER.

#### Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam mata acara Rapat adalah sebagai berikut.

Mata Acara	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	1.143.514.000	0	0
2.	1.143.514.000	0	0

#### C. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

##### A. Mata Acara Pertama Rapat

1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yaitu dengan mengubah nama jabatan tuan TREVOR REGINALD KROEMER semula selaku Direktur Perseroan menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan untuk sisa masa jabatan yaitu terhitung sejak ditutup Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yang akan diadakan setelah tanggal 6 Februari 2020, menjadi sebagai berikut :

-Direktur Utama : tuan LEXI ROLAND ROMPAS.  
 -Wakil Direktur Utama : tuan TREVOR REGINALD KROEMER;  
 -Direktur : tuan BRIAN CHARLES BENNETT.

2. Sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya.

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta, hal-hal lain yang harus dipertukan dan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Perseroan.

##### B. Mata Acara Kedua Rapat

1. Menyetujui perubahan ayat 11.1 dan ayat 11.10 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Menyetujui perubahan ayat 11.1 dan ayat 11.10 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

11.1 Direksi terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut:

-1 (satu) orang Direktur Utama;  
 -1 (satu) orang Wakil Direktur Utama; dan  
 -1 (satu) orang Direktur atau lebih.

11.10. -Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memungku jabatannya maka salah seorang Wakil Direktur Utama yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Apabila jabatan Wakil Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memungku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Wakil Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Wakil Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam ayat 15.8 Anggaran Dasar ini.

2. Menyetujui perubahan ayat 12.3 Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

12.3 a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
 b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
 c. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3. Menyetujui perubahan ayat 13.6 Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

13.6. a. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.  
 b. Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

4. Menyetujui perubahan ayat 22.1 dan ayat 22.2 Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

22.1 RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

-Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Ketua RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS.

-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir maka Direktur Utama akan menjadi Ketua RUPS. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir, jika semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dan antara dan oleh para Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS.

22.2 Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. Jika semua anggota Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.

-Dalam hal Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan.

-Dalam hal Wakil Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan.

-Jika semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan mata acara RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

-Sehubungan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, Rapat dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, dengan kewenangan untuk;

a. Menyatakan keputusan tentang perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang diputuskan oleh Para Pemegang Saham sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;

b. Memohon persetujuan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemendukhuk") yang diputuskan dalam Rapat ini;

c. Memohon pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Rapat ini; dan

d. Untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kemendukhuk.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK/04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Balikkpapan, 20 November 2020  
 PT TRANSKON JAYA Tbk  
 Direksi Perseroan

Bisnis Indonesia , 23 November 2020  
 Ukr. 3 Kol x 200 mm BW



# PT Transkon Jaya Tbk

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan PT Transkon Jaya Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020 (selanjutnya disebut "Rapat") pada hari Kamis, 19 November 2020.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa No.15/POJK/.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan Risalah Rapat sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transkon Jaya Tbk nomor 01, tanggal 19 November 2020, dibuat oleh MEUTIA AIDA Sarjana Hukum, Notaris di Kota Balikpapan dan keputusannya telah dinyatakan dalam akta nomor 28, tanggal 20 November 2020, yang dibuat oleh Buchari Hanafi, SH. Notaris di Jakarta, dengan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut.

### Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 November 2020  
Tempat : PT Transkon Jaya Tbk Jl. Mulawarman No. 21 RT 23, Manggar, Balikpapan Timur, Balikpapan 76116  
Waktu dibuka : 11.15 WITA atau 10.15 WIB  
Waktu ditutup : 11.32 WITA atau 10.32 WIB

### Mata acara Rapat:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Persetujuan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengangkatan jabatan Wakil Direktur Utama Perseroan.

### Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili

## SUMMARY OF THE MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Transkon Jaya Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Shareholders of the Company, that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2020 (hereinafter referred to as the "Meeting") on Thursday, November 19, 2020.

As stipulated in Article 49, Article 50 and Article 51 of the Service Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies on April 20, 2020, Companies are required to prepare a summary of the Minutes of Meeting as stated in the Deed Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Transkon Jaya Tbk No.01 dated 19 November 2020 made by MEUTIA AIDA, Bachelor of Law, Notary in Balikpapan City and the Decision has been stated in the Deed No.28 dated 20 November 2020 made by Buchari Hanafi, SH. Notary in Jakarta, with a summary of the Minutes of Meeting as follows.

### Date, venue and time:

Day/Date : Thursday, November 19, 2020  
Venue : PT Transkon Jaya Tbk Jl. Mulawarman No.21 RT 23, Manggar, Balikpapan Timur, Balikpapan 76116  
Time Opened : 11.15 Eastern Indonesia Time or 10.15 Western Indonesia Time  
Time Closed : 11.32 Eastern Indonesia Time or 10.32 Western Indonesian Time

### Agenda of the Meeting:

1. Approval of changes to the composition of the Board of Directors and Approval of salaries and allowances for the Company's Directors as well as honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners.
2. Approval of amendments to several provisions of the Company's Articles of Association in connection with the appointment of the Deputy President Director of the Company.

### Attendance of Shareholders, members of the Board of Commissioners and / or members of the Board of Directors

- a. The meeting was attended by shareholders and / or proxies of shareholders who all represented

### PT TRANSKON JAYA Tbk

**BUSINESS ADDRESS :** Jl.Mulawarman No. 21 RT.023 RW.007 Manggar, Balikpapan Timur 76116

**PHONE :** +62(0) 542 – 770401 **FAX :** +62(0)542 - 770403



# PT Transkon Jaya Tbk

1.143.514.000 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu) lembar saham yang merupakan 75,719 % (tujuh puluh lima koma tujuh satu sembilan) persen dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut :

Komisaris : HADI SUKANTO

Komisaris Independen : R. HESTHI SAMBODO

Direktur Utama : LEXI ROLAND ROMPAS

Direktur : BRIAN CHARLES BENNETT

Direktur : TREVOR REGINALD KROEMER

## Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1,143,514,000 (one billion one hundred forty three million five hundred and fourteen thousand) shares which constituted 75,719% (seventy five point seven one nine) percent of the total number. shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

b. The meeting was also attended by members of the Company's Board of Commissioners and Directors, as follows:

Commissioners : HADI SUKANTO

Independent Commissioners : R. HESTHI SAMBODO

President Director : LEXI ROLAND ROMPAS

Director : BRIAN CHARLES BENNETT

Director : TREVOR REGINALD KROEMER

## Meeting Mechanism and Voting Results

For each agenda item of the Meeting, after a description and explanation is carried out, shareholders are given the opportunity to ask questions or provide comments / opinions. After there are no more questions and / or responses / opinions from shareholders, the decision making of the Meeting is carried out by way of deliberation to reach a consensus, if deliberation to reach a consensus is not reached, then a vote is conducted.

There are no shareholders who ask questions or provide comments / opinions at the Meeting. The results of voting in the agenda of the Meeting are as follows:

Mata Acara	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat/ Number of Votes Voted Legally at the Meeting			Agenda
	Setuju/Agreed	Tidak Setuju/Disagreed	Abstain/Abstained	
1.	1.143.514.000	0	0	1.
2.	1.143.514.000	0	0	2.

### Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

### Result of the Meeting

Resolutions of the Meeting were as follow :

## PT TRANSKON JAYA Tbk

**BUSINESS ADDRESS** : Jl.Mulawarman No. 21 RT.023 RW.007 Manggar, Balikpapan Timur 76116

**PHONE** : +62(0) 542 – 770401 **FAX** : +62(0)542 - 770403



# PT Transkon Jaya Tbk

## Mata Acara Pertama Rapat

1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yaitu dengan mengubah nama jabatan tuan TREVOR REGINALD KROEMER semula selaku Direktur Perseroan menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan untuk sisa masa jabatan yaitu terhitung sejak ditutup Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yang akan diadakan setelah tanggal 6 Februari 2020, menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama : tuan LEXI ROLAND ROMPAS

Wakil Direktur Utama : tuan TREVOR REGINALD KROEMER

Direktur : tuan BRIAN CHARLES BENNETT

2. Sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, market *competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya.

3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, market *competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang harus diperlukan dan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Perseroan.

## Mata Acara Kedua Rapat

1. Menyetujui perubahan ayat 11.1 dan ayat 11.10 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Menyetujui perubahan ayat 11.1 dan ayat 11.10 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

11.1 Direksi terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut:

-1 (satu) orang Direktur Utama;

-1 (satu) orang Wakil Direktur Utama; dan

-1 (satu) orang Direktur atau lebih.

11.10.-Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Wakil Direktur Utama yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung

## First Agenda

1. *Approved the change in the composition of the members of the Board of Directors of the Company, namely by changing the name of the position of Mr. TREVOR REGINALD KROEMER originally as a Director of the Company to be Deputy President Director of the Company for the remaining term of office, which is from the closing of this Meeting until the closing of the Company's second Annual General Meeting of Shareholders which will be held after February 6, 2020, comes as follows:*

*President : Mr. Lexi Roland Rompas*

*Director*

*Vice President : Mr. Trevor Reginald Kroemer*

*Director*

*Director : Mr. Brian Charles Bennett*

2. *The remuneration system includes salary or honorarium and allowances or other remuneration for the Board of Commissioners based on the formulation based on performance orientation, market competitiveness and alignment of the Company's financial capacity to fulfill it.*

3. *To authorize the Board of Commissioners to design, determine and implement a remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and / or other remuneration for the Board of Directors of the Company on the basis of formulation based on performance orientation, market competitiveness and alignment of the Company's financial capacity to fulfill it, as well as matters other things that must be required and the honorarium of the Board of Commissioners of the Company by taking into account the recommendations of the Nomination Committee and the Remuneration Committee of the Company.*

## Second Agenda

1. *Approve to amend paragraph 11.1 and paragraph 11.10 Article 11 of the Company's Articles of Association, Approve to amend paragraph 11.1 and paragraph 11.10 of Article 11 of the Company's Articles of Association, to be read and read as follows:*

*11.1 The Board of Directors consists of 3 (three) members or more, with the following composition:*

*-1 (one) President Director;*

*-1 (one) Deputy President Director; and*

*-1 (one) Director or more.*

*11.10.-If the position of the President Director is vacant and as long as the successor has not been appointed or has not held the position, then one of the Deputy President Directors appointed by the Board of Directors Meeting will carry out the duties of the President Director and have the same powers and*

## PT TRANSKON JAYA Tbk

**BUSINESS ADDRESS :** Jl. Mulawarman No. 21 RT.023 RW.007 Manggar, Balikpapan Timur 76116

**PHONE :** +62(0) 542 – 770401 **FAX :** +62(0)542 - 770403



# PT Transkon Jaya Tbk

jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Apabila jabatan Wakil Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Wakil Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Wakil Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam ayat 15.8 Anggaran Dasar ini.

2. Menyetujui perubahan ayat 12.3 Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut.

12.3.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

c. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3. Menyetujui perubahan ayat 13.6 Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

13.6 Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.

-Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

*responsibilities as the President Director as stipulated in this Articles of Association. and the prevailing laws and regulations.*

*-If the position of the Deputy President Director is vacant and as long as the replacement has not been appointed or has not held the position, then one of the Directors appointed by the Board of Directors Meeting will carry out the duties of the Deputy President Director and have the same authority and responsibilities as the Deputy President Director as stipulated in this Articles of Association and regulations current regulation.*

*In the event that all members of the Board of Directors are vacant, the provisions in paragraph 15.8 of this Articles of Association shall apply.*

*2. Approve the amendment of paragraph 12.3 Article 12 of the Company's Articles of Association, to be read and read as follows*

*12.3.a. The President Director is entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.*

*b. In the event that the President Director is absent or absent or unavailable for whatever reason, which does not need to be proven to a third party, the Deputy President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.*

*c. In the event that the Deputy President Director is absent or absent or unavailable for whatever reason, which does not need to be proven to a third party, then one of the other members of the Board of Directors has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.*

*3. To approve the amendment of paragraph 13.6 of Article 13 of the Company's Articles of Association, to be read and read as follows:*

*13.6 The Board of Directors Meeting is chaired by the President Director in the event that the President Director is absent or unable to attend or is unavailable which does not need to be proven to a third party, the Board of Directors Meeting is chaired by the Deputy President Director.*

*-The Board of Directors Meeting is chaired by the Deputy President Director in the event that the Deputy President Director is absent or unable to attend or is unavailable which does not need to be proven to a third party, the Board of Directors Meeting is chaired by a member of the Board of Directors who is elected by and from among the attending members of the Board of Directors*

## PT TRANSKON JAYA Tbk

**BUSINESS ADDRESS** : Jl. Mulawarman No. 21 RT.023 RW.007 Manggar, Balikpapan Timur 76116

**PHONE** : +62(0) 542 – 770401 **FAX** : +62(0)542 - 770403



# PT Transkon Jaya Tbk

4. Menyetujui perubahan ayat 22.1 dan ayat 22.2 Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut:

22.1 RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Ketua RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS.

- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir maka Direktur Utama akan menjadi Ketua RUPS. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir; jika semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari antara dan oleh para Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS.

22.2 Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan. Jika semua anggota Dewan Komisaris mempunyai Benturan Kepentingan maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.

- Dalam hal Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan.

- Dalam hal Wakil Direktur Utama mempunyai Benturan Kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan.

- Jika semua anggota Direksi mempunyai Benturan Kepentingan dengan mata acara RUPS maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

4. Approve the amendments to paragraphs 22.1 and paragraph 22.2 of Article 22 of the Company's Articles of Association, for further reading and reading as follows:

22.1 The RUPS is chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners.

- In the event that a member of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of the Board of Commissioners is absent or unavailable or the Board of Commissioners does not appoint its member as Chairman of the GMS, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Commissioners who is present at the GMS.

- In the event that all members of the Board of Commissioners are absent, the President Director will become the Chairman of the GMS. In the event that the President Director is absent or unable to attend, the GMS will be chaired by the Deputy President Director. In the event that the Deputy President Director is absent or unable to attend, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Directors who is present; If all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors are absent or unable to attend, the GMS will be chaired by Shareholders who attend the GMS who are appointed from among and by the Shareholders who attend the GMS.

22.2 In the event that a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners to chair the GMS has a Conflict of Interest over the matter to be decided at the GMS, the GMS shall be chaired by another member of the Board of Commissioners who has no Conflict of Interest. If all members of the Board of Commissioners have a Conflict of Interest, the GMS is chaired by the President Director.

- In the event that the President Director has a Conflict of Interest over a matter to be decided in the GMS, the GMS shall be chaired by a Deputy President Director who does not have a Conflict of Interest.

- In the event that the Deputy President Director has a Conflict of Interest over a matter to be decided in the GMS, the GMS shall be chaired by another member of the Board of Directors who does not have a Conflict of Interest.

- If all members of the Board of Directors have a Conflict of Interest with the agenda of the GMS, the GMS is chaired by a non-controlling Shareholder who is elected by the majority of the other Shareholders who attend the GMS.

## PT TRANSKON JAYA Tbk

**BUSINESS ADDRESS :** Jl. Mulawarman No. 21 RT.023 RW.007 Manggar, Balikpapan Timur 76116

**PHONE :** +62(0) 542 – 770401 **FAX :** +62(0)542 - 770403



# PT Transkon Jaya Tbk

Sehubungan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, Rapat dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, dengan kewenangan untuk;

a. Menyatakan keputusan tentang perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang diputuskan oleh Para Pemegang Saham sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;

b. Memohon persetujuan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenhukham") yang diputuskan dalam Rapat ini;

c. Memohon pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Rapat ini; dan

d. Untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kemenkumham.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Balikpapan, 20 November 2020  
**PT TRANSKON JAYA Tbk**  
Direksi Perseroan

*In connection with the amendment of the provisions of the Articles of Association of the Company and the change in the composition of the members of the Board of Directors of the Company, the Meeting hereby authorizes the Board of Directors of the Company with substitution rights, with the authority to;*

*a. To declare the decision regarding the amendment of the provisions of the Articles of Association of the Company and the change in the composition of the members of the Board of Directors of the Company which were decided by the Shareholders as decided in this Meeting before a Notary in Indonesian*

*b. Request approval for amendments to the provisions of the Articles of Association of the Company and receive notification of changes in the composition of members of the Company's Board of Directors to the Ministry of Law and Human Rights ("Kemenhukham") which is decided in this Meeting;*

*c. Request an announcement in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia in connection with the amendments to the provisions of the Articles of Association of the Company which are decided in this Meeting; and*

*d. To submit and sign all requests and other letters or reports required by the competent authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights.*

*This summary of the minutes of the Meeting is announced in order to comply with the provisions of Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 dated 20 April 2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.*

*Balikpapan, November, 20, 2020*  
**PT TRANSKON JAYA Tbk**  
*Board of Directors*

## **PT TRANSKON JAYA Tbk**

**BUSINESS ADDRESS** : Jl. Mulawarman No. 21 RT.023 RW.007 Manggar, Balikpapan Timur 76116

**PHONE** : +62(0) 542 – 770401 **FAX** : +62(0)542 - 770403